



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL
DENGAN
STASIUN GEOFISIKA DENPASAR
NOMOR : 390/UNBI/PKS/III/2025
NOMOR : e.B/HM.02.03/006/KDNP/III/2025

Pada hari ini Rabu tanggal 12 Maret 2025 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan diseminasi informasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami.

1. UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL (UNBI), berkedudukan di Jl. Seroja, Kelurahan Tonja Denpasar Utara, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM sebagai Rektor, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA";
2. STASIUN GEOFISIKA DENPASAR, berkedudukan di Jl. Pulau Tarakan No. 1 Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh Rully Oktavia Hermawan sebagai Kepala, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama akan disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing-masing dapat disebut juga sebagai "Pihak". PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Kurikulum, Pemagangan dan Campus Hiring serta pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA:

PASAL 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasi;
- b. Kegiatan Magang dan/ atau; Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa serta Bridging Program Dosen Pihak Pertama di Kantor Pihak Kedua
- c. Pendampingan Tugas Akhir/Skripsi dan/ atau Karya Ilmiah Mahasiswa yang Sesuai Dengan Kualifikasi dan Prosedur Yang Dimiliki Pihak Kedua
- d. Penyediaan, Pemanfaatan, dan Penyebarluasan Informasi di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- e. Kajian dan Publikasi Bersama di Bidang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**

PASAL 2
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Kerja sama ini dilaksanakan untuk jangka waktu selama lima tahun, yang dimulai sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2030 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK,

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
2. PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
3. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 4
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap kegiatan-kegiatan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pembebanan biaya kegiatan ditanggung oleh PARA PIHAK dan besarnya atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan banjir), kebakaran, perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian kegiatan ini, kondisi krisis ekonomi yang terjadi di luar kontrol Pihak penyelenggara, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Oleh pemerintah atau instansi-instansi yang berwenang yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami force majeure harus menyampaikan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian, apabila tidak adanya pemberitahuan maka Pihak yang tidak terkena force majeure berhak menilai bahwa keadaan force majeure tidak dapat dijadikan dasar keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban menurut Perjanjian ini.

PASAL 6
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini.
- b. Salah satu Pihak telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam Perjanjian ini,
- c. Salah satu Pihak mengajukan permohonan untuk mengakhiri Perjanjian ini, dan mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK akan melaksanakan kerja sama ini dengan sebaik-baiknya dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan serta tidak mengalihkan kewajiban dan hak dalam pelaksanaan kerja sama ini.
2. PARA PIHAK dengan itikad baik dan senantiasa akan menjunjung tinggi kerja sama ini sehingga terlaksana dengan baik.

PIHAK PERTAMA:



PIHAK KEDUA:



PASAL 8

ADDENDUM PERJANJIAN

1. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan addendum dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini beserta lampirannya serta penambahannya dan/ atau perubahannya dan/atau surat-surat yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK tanpa adanya tekanan dan/ atau paksaan dari salah satu Pihak maupun Pihak lain.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian ini, di atas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BALI INTERNASIONAL STASIUN GEOFISIKA DENPASAR



Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD-KHOM
REKTOR



Rully Oktavia Hermawan, S.Kom., M.Kom
KEPALA

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: